



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Theodorus Yosep Viser Budo alias Teyos anak dari Leonardus Lado;
2. Tempat lahir : Tawau, Malaysia;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/5 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT. 13, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Theodorus Yosep Viser Budo alias Teyos anak dari Leonardus Lado ditangkap pada tanggal 18 Maret 2018.

Terdakwa Theodorus Yosep Viser Budo alias Teyos anak dari Leonardus Lado ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sepiner Roben, S.H., & Ronny, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo Tarakan di Jalan Jendral Sudirman No.76 (Belakang Gedung Gadis) Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Mei 2018 Nomor: 20/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Mln.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Mln tanggal 14 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Theodorus Yosep Viser Budo alias Teyos anak dari Leonardus Lado telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I" melanggar Pasal 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Theodorus Yosep Viser Budo alias Teyos anak dari Leonardus Lado dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsider 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0, 12 (nol koma dua belas) gram kemudian disisihkan 0, 06 (nol koma nol enam) gram

- 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO" warna hitam dengan Nomor Imei: 868498032849355 dan 868498032849348 dengan nomor *sim card* 081250461219;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru putih dengan Nomor Polisi: KT 4702 TH dengan nomor rangka MHIJFD233EK 278527 dan Nomor Mesin:

JFD2E-32777221 beserta kunci dan STNK atas nama Hengky Finsen;

Dikembalikan kepada Terdakwa Theodorus Yosep Viser Budo alias Teyos anak dari Leonardus Lado;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;

3. Menyatakan Terdakwa Theodorus Yosep Viser Budo alias Teyos anak dari Leonardus Lado terbukti secara dan meyakinkan bersalah dalam Pasal 127 ayat (1)

Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna hitam dengan Nomor Imei: 868498032849355 dan 868498032849348 dengan nomor SIM CARD 081250461219;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru putih dengan Nomor Polisi: KT 4702 TH dengan nomor rangka MHIJFD233EK 278527 dan

Nomor Mesin: JFD2E-32777221 beserta kunci dan STNK An. Hengky Finsen;

Dikembalikan kepada Terdakwa Theodorus Yosep Viser Budo alias Teyos anak dari Leonardus Lado;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

6. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa THEODORUS YOSEP VISER BUDO Als. TEYOS Anak Dari LEONARDUS LADO pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 12.15 wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 12.15 Wita, TERDAKWA bersama DERMAWAN Als MAIL Als WAWAN Bin SYAHRUL (dalam berkas perkara terpisah) pergi menuju Bengkel di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dengan menggunakan sepeda motor milik TERDAKWA untuk mengganti ban *Fiul Truck*. Bahwa sesampainya di bengkel tersebut TERDAKWA berkata kepada DERMAWAN Als MAIL Als WAWAN Bin SYAHRUL "*Mail minta barangmu (barang yang dimaksud oleh TERDAKWA adalah sabu-sabu)*". Kemudian DERMAWAN Als MAIL Als WAWAN Bin SYAHRUL langsung memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu kepada TERDAKWA kemudian TERDAKWA menerima dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan.
- Bahwa TERDAKWA sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika Jenis Sabu dari DERMAWAN Als MAIL Als WAWAN Bin SYAHRUL, yang pertama kali adalah hari minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 00.10 di Camp Batu Lidung, kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 12.15 Wita di bengkel Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau;
- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana menerima Narkotika golongan I berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 2970/ NNF/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farn, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram adalah benar kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa THEODORUS YOSEP VISER BUDO Als. TEYOS Anak Dari LEONARDUS LADO pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wita di Desa Batu Lidung Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa dan memiliki narkotika jenis sabu di Desa Batu Lidung Rt. 005 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, berdasarkan informasi tersebut saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Malinau melakukan penyelidikan dan sesampainya di Desa Batu Lidung Rt. 005 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO mencurigai seorang laki-laki yang sedang duduk di bengkel, kemudian saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO melakukan penangkapan dan mengamankan seorang laki-laki tersebut yang mengaku bernama DERMAWAN Als MAIL Als WAWAN Bin SYAHRUL kemudian saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti uang tunai senilai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan dan 1 (satu) buah gunting di dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang, kemudian diamankan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung di atas meja Kemudian DERMAWAN Als MAIL Als WAWAN Bin SYAHRUL langsung menunjukan sendiri 6 (enam) poket narkotika jenis sabu yang disimpan didalam botol kecil merek Betadine warna kuning putih
- Bahwa setelah saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO mengamankan DERMAWAN Als MAIL Als WAWAN, kemudian saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO mengecek Handphone milik DERMAWAN Als MAIL Als WAWAN dan menemukan pesan singkat dengan mengatakan “*dimana posisi sekarang?*” yang dikirim kepada Terdakwa, kemudian saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO langsung mengamankan terdakwa yang saat itu juga sedang berada di bengkel bersama dengan DERMAWAN Als MAIL kemudian saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO menanyakan “*kamu ada bawa sabu-sabu kah?*” kemudian terdakwa menjawab “*tidak ada.*” Setelah itu saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO langsung mengamankan Handphone milik terdakwa selanjutnya saksi ISMAIL Bin SUDIONO dan saksi MIFTUL HUDHA Bin H. AMBO melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu didalam kantong kecil celana bagian depan sebelah kanan terdakwa Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 2970/ NNF/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,025 gram adalah benar kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa THEODORUS YOSEP VISER BUDO Als. TEYOS Anak Dari LEONARDUS LADO pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 00.30 wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Camp Batu Lidung Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang melakukan tindak pidana *Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Maret sekira pukul 00.10 di Camp Batu Lidung, kec. Malinau Kota, Kab. Malinau TERDAKWA berkata kepada DERMAWAN Als MAIL Als WAWAN Bin SYAHRUL “ *Mail, minta bah barangmu (sabu-sabu)*” . Kemudian DERMAWAN Als MAIL Als WAWAN Bin SYAHRUL menjawab dengan berkata “ *sudah dibungkus ini dari atas* “ lalu TERDAKWA menjawab “*bisa tu kali di potong sedikit-sedikit*” kemudian DERMAWAN Als MAIL Als WAWAN Bin SYAHRUL langsung menyerahkan 7 (tujuh) Poket Narkotika jenis sabu setelah itu TERDAKWA menyisihkan sedikit dari setiap poket tersebut;
- Bahwa sekira pukul 00.30 Wita setelah mengumpulkan narkotika jenis sabu dari ketujuh poket sabu tersebut kemudian TERDAKWA mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama Terdakwa membuat bong / alat hisap narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa memasukan narkotika jenis sabu kedalam kaca kemudian Terdakwa membakar narkotika jenis sabu yang sudah didalam botol kaca tersebut, lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet sampai narkotika jenis sabu tersebut habis terbakar.
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, TERDAKWA merasakan hilangnya rasa capek, rajin bekerja dan susah tidur.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA sudah 15 (lima belas) kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2013
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan tindak pidana *Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri* berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan Terdakwa tidak dalam proses Rehabilitasi
- Bahwa Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor : 812/376/TU tanggal 20 Maret 2018 yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap THEODORUS pada tanggal 19 Maret 2018 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Malinau dr. Angeline Sutjiyanto, M. Kes., Sp.PK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Metamphetamine : POSITIF
- Amphetamine : POSITIF

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 2970/ NNF/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3.TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R AGUS BUDIHARTA. Nrp: 64080832 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,025 gram adalah benar kristal *METAMFETAMINA* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mithul Huda Bin H. Ambo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolsian Polres Malinau;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di dalam perkara ini karena telah mengaman dan menangkap Terdakwa karena terlibat dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, di Desa Batu Lindung, Rt.005, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berawal dari petunjuk sms dari barang bukti *handphone* milik Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan yang terlebih dahulu Saksi amankan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui petunjuk sms tersebut berbunyi "Dimana posisi sekarang?" yang ditujukan dari *handphone* milik Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan (Terdakwa dalam perkara terpisah) kepada *handphone* milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berhasil mengamankan barang bukti dari Terdakwa saat kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening berisi Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengamankan barang bukti lain diantaranya 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO" warna hitam dengan nomor Imei: 868498032849355 dan 868498032849348 dengan nomor *sim card* 081250461219, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi : KT 4702 TH dengan nomor rangka MHIJFD233EK 278527 dan Nomor Mesin: JFD2E-32777221 beserta kunci dan STNK atas nama Hengky Finsen;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan dirinya mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan dengan cara meminta dari Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan;
 - Bahwa 1 (satu) poket/bungkus yang berisi narkotik jenis sabu rencannya akan Terdakwa konsumsi;
 - Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram kemudian disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut Saksi temukan kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya ;
 - Bahwa Saksi turut mengamankan Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Saksi amankan juga bersama dengan Terdakwa pada saat kejadian penangkapan tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi atau pihak yang berwenang dalam hal menerima, menyimpan, membawa, atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana Narkotika ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Donles Lukas Anak dari LUKAS LUTAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena terlibat dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018, sekitar pukul 13.00 Wita di Desa Batu Lindung, Rt.005, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau ;
- Bahwa Saksi melihat pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan pihak Kepolisian pada saat kejadian tersebut

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Mln



dari Terdakwa antara lain 1 (satu) poket/ bungkus serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO" warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru putih;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) poket/ bungkus serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0, 12 (nol koma dua belas) gram kemudian disisihkan 0, 06 (nol koma nol enam) gram), 1 (satu) buah *Handphone* merek "OPPO" warna hitam dengan Nomor Imei: 868498032849355 dan 868498032849348 dengan nomor *SIM CARD* 081250461219, 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru putih dengan Nomor Polisi: KT 4702 TH dengan nomor rangka MHIJFD233EK 278527 dan Nomor Mesin: JFD2E-32777221 beserta kunci dan STNK atas nama Hengky Finsen;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat penangkapan dan penggeledahan 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah *Handphone* merek "OPPO" warna hitam ditemukan pihak kepolisian pada tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru beserta kunci dan STNKnya ditemukan di parkir depan bengkel saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersama 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal dan mengetahui siapa namanya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Instansi atau pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari sabu-sabu yang ditemukan pihak kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau ada mendengar pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa darimana dirinya mendapatkan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa dalam perkara terpisah;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap karena terlibat dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018, sekitar pukul 13.00 Wita, di Desa Batu Lindung, Rt.005 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Saksi melihat narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket/bungkus sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pihak kepolisian mengamankan barang bukti diantaranya 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO" warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru putih beserta kunci dan STNK ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian berupa 1 (satu) poket/ bungkus serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0, 12 (nol koma dua belas) gram kemudian disisihkan 0, 06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO" warna hitam dengan Nomor Imei: 868498032849355 dan 868498032849348 dengan nomor *SIM CARD* 081250461219, 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru putih dengan Nomor Polisi : KT 4702 TH dengan nomor rangka MHIJFD233EK 278527 dan Nomor Mesin: JFD2E-32777221 beserta kunci dan STNK atas nama Hengky Finsen ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti sabu-sabu yang diamankan pihak kepolisian dari Saksi saat kejadian tersebut sebanyak 1 (satu) poket/bungkus sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi ;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) bungkus/poket sabu tersebut dari Saudara Aji;
- Bahwa Saksi hanya memberikan Terdakwa secara cuma-cuma sabu tersebut karena Terdakwa tahu Saksi memiliki sabu dan saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa meminta 1 (satu) poket/bungkus sabu-sabu tersebut kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 12.15 wita dibengkel Desa Batu Lindung Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa meminta 1 (satu) poket/bungkus sabu tersebut dari Saksi yaitu ketika sampai dibengkel Terdakwa berkata kepada Saksi "Mail minta barangmu (barang yang dimaksud oleh Terdakwa adalah sabu-sabu)". Kemudian Saksi langsung memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerima dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya juga Terdakwa pernah meminta sabu-sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan pertama kali Terdakwa meminta sabu-sabu kepada Saksi yaitu malam sebelum Saksi dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian tepatnya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 00.10 Wita di Camp Batu Lindung;
- Bahwa Saksi menjelaskan pertama kali Terdakwa meminta sabu-sabu kepada Saksi yaitu dengan cara Terdakwa bertemu dengan Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi: "aku minta barang?" lalu Saksi menjawab: "gak ada", kemudian Terdakwa menjawab: "jangan kau begitu, kau satu kerja juga sama aku", kemudian Saksi menjawab: "ow ya lah ini (dengan menunjukkan 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa", kemudian Terdakwa menjawab: "oh, ya lah,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak betul barangmu”, kemudian Saksi menjawab: “kau sisihkan lah separo barang itu” kemudian Terdakwa menjawab “iya lah”. Selanjutnya Saksi langsung menyerahkan 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyisihkan sedikit dari 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu milik Saksi. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi sedangkan Terdakwa langsung pergi untuk beristirahat di kamar Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi mendapatkan sabu-sabu ;
 - Bahwa Saksi mengatakan maksud dan tujuan Terdakwa meminta sabu-sabu kepada Saksi adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menghisap atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menurut sepengetahuan Saksi tidak memiliki ijin menyimpan dan menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu dari Instansi atau pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berat dari sabu-sabu tersebut ;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa pernah memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi sebelum penangkapan Saksi dan Terdakwa oleh pihak Kepolisian ;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi untuk mencuci mobil, karena Saksi merupakan kenet Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa akan menjual kembali sabu-sabu yang Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan diadili dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap Terdakwa karena terlibat dengan tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, di Desa Batu Lindung Rt.005, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pihak Kepolisian dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang berisi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap diantaranya yaitu: 1 (satu) buah *handphone* merek “OPPO” warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru putih beserta kunci dan STNK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) poket/ bungkus serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0, 12 (nol koma dua belas) gram kemudian disisihkan 0, 06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah *Handphone* merek “OPPO” warna hitam dengan Nomor Imei: 868498032849355 dan 868498032849348 dengan nomor *SIM CARD* 081250461219, 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna biru putih dengan Nomor Polisi : KT 4702 TH dengan nomor rangka MHJFD233EK 278527 dan Nomor Mesin: JFD2E-32777221 beserta kunci dan STNK Atas nama Hengky Finsen ;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* merek “OPPO” warna hitam milik Terdakwa tersebut untuk berkomunikasi dengan Saksi Dermawan untuk tindak pidana Narkotika ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa meminta 1 (satu) poket/bungkus sabu tersebut kepada Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul yaitu ketika sampai dibengkel Terdakwa berkata kepada Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul “ mail minta barangmu (barang yang dimaksud oleh Terdakwa adalah sabu-sabu)”. Kemudian Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul langsung memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menerima dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa rencananya 1 (satu) poket/bungkus sabu yang diamankan tersebut akan Terdakwa konsumsi ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta sabu kepada Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul ;
- Bahwa Terdakwa meminta pertama kali sabu-sabu kepada Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul yaitu pada malam sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian tepatnya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 00.10 Wita di Camp Batu Lindung ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 00.10 Terdakwa bertemu dengan Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul “aku minta barang?” lalu Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul menjawab “gak ada” kemudian Terdakwa menjawab “jangan kau begitu, kau satu kerja juga sama aku” kemudian Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul menjawab “ow ya lah ini (dengan menunjukan 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa” kemudian Terdakwa menjawab “ow ya lah, banyak betul

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Mln



barangmu” kemudian Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul menjawab “kau sisihkan lah separo barang itu” kemudian Terdakwa menjawab “iya lah” . Kemudian Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul langsung menyerahkan 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyisihkan sedikit dari 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu milik Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul sedangkan Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul langsung pergi untuk beristirahat di kamar Terdakwa;

- Bahwa Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul mau memberikan sabu secara Cuma-Cuma kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman kerja Saksi Dermawan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul ikut diamankan juga bersama dengan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) poket/bungkus barang bukti sabu-sabu yang diamankan pihak Kepolisian dari Terdakwa merupakan sabu yang diberikan oleh Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Instansi atau pihak yang berwenang dalam meminta, menerima, menyimpan, atau memiliki Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum karena terlibat dengan tindak pidana sebelumnya.

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram kemudian disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek “OPPO” warna hitam dengan Nomor Imei: 868498032849355 dan 868498032849348 dengan nomor *sim card* 081250461219;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek “Honda Beat” warna biru putih dengan Nomor Polisi: KT 4702 TH dengan nomor rangka MHIJFD233EK 278527 dan Nomor Mesin: JFD2E-32777221 beserta kunci dan STNK atas nama Hengky Finsen.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 2970/NNF/2018 tertanggal 27 Maret 2018, yang dilakukan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Apt., Dra. Fitriana Hawa, Titin Emawati, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) poket dengan nomor barang bukti 1484/2018/NNF berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram milik Terdakwa adalah benar kristal *metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Malinau tertanggal 20 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angeline Sutjipto, M.Kes., Sp.PK., dengan hasil pemeriksaan bahwa urine atas nama Terdakwa positif mengandung *metamphetamine* dan *amphetamine*.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, di Desa Batu Lindung Rt.005, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram kemudian disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO" warna hitam dengan nomor Imei: 868498032849355 dan 868498032849348 dengan nomor *sim card* 081250461219, 1 (satu) unit sepeda motor merek "Honda Beat" warna biru putih dengan nomor polisi: KT 4702 TH dengan nomor rangka: MHJFD233EK 278527 dan nomor mesin: JFD2E-32777221 beserta kunci dan STNK atas nama Hengky Finsen;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus yang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan ditemukan di kantong kecil sebelah kanan bagian depan pada celana Terdakwa tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul (Terdakwa dalam perkara terpisah) secara cuma-cuma, karena Terdakwa merupakan teman kerja Saksi Dermawan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta sabu kepada Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* merek "OPPO" warna hitam milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Dermawan untuk meminta narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul: "Aku minta barang", lalu Saksi Dermawan menjawab: "Gak ada", kemudian Terdakwa menjawab: "Jangan kau begitu, kau satu kerja juga sama aku", kemudian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul menjawab: "Oh, ya lah ini (dengan menunjukan 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa". Kemudian Terdakwa menjawab: "Oh, ya lah, banyak betul barangmu", kemudian Saksi Dermawan menjawab: "Kau sisihkan lah separuh barang itu", kemudian Terdakwa menjawab "Iya lah". Kemudian Saksi Dermawan langsung menyerahkan 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyisihkan sedikit dari 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu milik Saksi Dermawan, lalu Terdakwa menerima dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Dermawan, sedangkan Saksi Dermawan pergi untuk beristirahat di kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) poket/bungkus barang bukti sabu-sabu yang diamankan pihak Kepolisian dari Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Instansi atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat yang dikenakan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama Theodorus Yosep Viser Budo alias Teyos anak dari Leonardus Lado, dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang.



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam hal ini adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa 1 (satu) poket/bungkus warna putih bening yang berisi serbuk kristal bening berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh aparat Kepolisian Polres Malinau, jelas dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa terpenuhinya unsur yang dimaksud bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu dari alternatif tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun *semisintetis*, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan maksud dari Golongan I sendiri adalah jenis-jenis Narkotika yang secara medis dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori Narkotika dengan dampak yang paling merusak dan membahayakan, yang keseluruhan daftarnya termuat dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tertanggal 12 Oktober 2009.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) *metamfetamine* disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukan tanaman merupakan narkotika sintesis atau semisintesis yang berasal dari pengolahan prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 2970/NNF/2018 tertanggal 27 Maret 2018, yang dilakukan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si, Apt., Dra. Fitriyana Hawa, Titin Emawati, S.Farm., Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) poket dengan nomor barang bukti 1484/2018/NNF berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram milik Terdakwa adalah benar kristal *metamfetamine*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut di atas, maka dengan demikian sub-unsur narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai atau mengambil untuk dijadikan kepunyaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menabung (uang), memegang (rahasia) teguh-teguh, menyembunyikan (rahasia) baik-baik, mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya), mengandung atau ada sesuatu di dalamnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan; mengendalikan, atau mampu sekali dalam bidang ilmu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk, atau mencadangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta pengakuan dari Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wita, di Desa Batu Lindung Rt.005, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram kemudian disisihkan 0,06 (nol koma nol enam)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO" warna hitam dengan nomor Imei: 868498032849355 dan 868498032849348 dengan nomor *sim card* 081250461219, 1 (satu) unit sepeda motor merek "Honda Beat" warna biru putih dengan nomor polisi: KT 4702 TH dengan nomor rangka: MHJFD233EK 278527 dan nomor mesin: JFD2E-32777221 beserta kunci dan STNK atas nama Hengky Finsen.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus yang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan ditemukan di kantong kecil sebelah kanan bagian depan pada celana Terdakwa tersebut adalah benar milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul (Terdakwa dalam perkara terpisah) secara cuma-cuma, karena Terdakwa merupakan teman kerja Saksi Dermawan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta sabu kepada Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* merek "OPPO" warna hitam milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Dermawan untuk meminta narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul: "Aku minta barang", lalu Saksi Dermawan menjawab: "Gak ada", kemudian Terdakwa menjawab: "Jangan kau begitu, kau satu kerja juga sama aku", kemudian Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul menjawab: "Oh, ya lah ini (dengan menunjukkan 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa". Kemudian Terdakwa menjawab: "Oh, ya lah, banyak betul barangmu", kemudian Saksi Dermawan menjawab: "Kau sisihkan lah separuh barang itu", kemudian Terdakwa menjawab "Iya lah". Kemudian Saksi Dermawan langsung menyerahkan 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyisihkan sedikit dari 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu milik Saksi Dermawan, lalu Terdakwa menerima dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kantong kecil celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Dermawan, sedangkan Saksi Dermawan pergi untuk beristirahat di kamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) poket/bungkus barang bukti sabu-sabu yang diamankan pihak Kepolisian dari Terdakwa merupakan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Dermawan alias Mail alias Wawan Bin Syahrul.

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Instansi atau pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa mengenai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Malinau tertanggal 20 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Angeline Sutjianto, M.Kes., Sp.PK., dengan hasil pemeriksaan bahwa urine atas nama Terdakwa positif mengandung *metamphetamine* dan *amphetamine*, yang telah dibacakan di persidangan, tidak serta serta membuktikan bahwa Terdakwa penyalahguna, karena menurut Majelis Hakim hasil tes urine bukan merupakan bukti utama untuk menentukan suatu tindak pidana yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa, namun harus dilihat secara menyeluruh dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan terkait perkara *a quo*, dimana pertimbangan tersebut sejalan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 919 K/Pid.Sus/2012.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dikaitkan dengan fakta bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bungkus serbuk kristal bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram kemudian disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di kantong kecil sebelah kanan bagian depan pada celana milik Terdakwa, dan fakta Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Dermawan (Terdakwa dalam perkara terpisah), sehingga sudah bersifat pengulangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut paling tepat dikualifikasikan sebagai menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang di dalam nota pembelaannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa yaitu dakwaan ketiga sebagaimana diatur di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap tuntutan Penuntut Umum di dalam perkara *a quo* yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim terhadap pertimbangan unsur-unsur di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di atas, dianggap telah menjawab pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menolak nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta tuntutan Penuntut Umum tersebut, sejauh mengenai penjatuhan hukuman yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa, untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram kemudian disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO" warna hitam dengan nomor Imei: 868498032849355 dan 868498032849348 dengan nomor *sim card* 081250461219, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan apabila dikembalikan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek "Honda Beat" warna biru putih dengan Nomor Polisi: KT 4702 TH dengan nomor rangka MHIJFD233EK 278527 dan Nomor Mesin: JFD2E-32777221 beserta kunci dan STNK atas nama Hengky Finsen, yang telah disita secara sah dari Terdakwa, sedangkan di persidangan tidak ditemukan kaitan antara barang bukti tersebut dengan tindak pidana *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang yang secara sah telah dikenakan penyitaan yaitu Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Theodorus Yosep Viser Budo alias Teyos anak dari Leonardus Lado terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Theodorus Yosep Viser Budo alias Teyos anak dari Leonardus Lado oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram kemudian disisihkan 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek "OPPO" warna hitam dengan Nomor Imei: 868498032849355 dan 868498032849348 dengan nomor *sim card* 081250461219;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek "Honda Beat" warna biru putih dengan Nomor Polisi: KT 4702 TH dengan nomor rangka MHIJFD233EK 278527 dan Nomor Mesin: JFD2E-32777221 beserta kunci dan STNK atas nama Hengky Finsen; Dikembalikan kepada Terdakwa Theodorus Yosep Viser Budo alias Teyos anak dari Leonardus Lado.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2018/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sholeh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sholeh, S.H.